



PUTUSAN
Nomor 256/Pid.B/2024/PN Lbp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Anto Susanto Sembiring
2. Tempat lahir : Kisaran
3. Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun/27 Juli 1984
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan B. Katamso Gang Jawa Lik XIII Kel. Kampung Baru Kec. Medan Maimun Kota Medan / Perumahan Anugrah Lestari No. 186 Jalan Lantasan Desa Sigara Gara Kec. Patumbak Kab. Deli Serdang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa I Anto Susanto Sembiring ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sp. Kap/292/XII/2023 tanggal 08 Desember 2023

Terdakwa I Anto Susanto Sembiring ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Desember 2023 sampai dengan tanggal 28 Desember 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Desember 2023 sampai dengan tanggal 6 Februari 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Februari 2024 sampai dengan tanggal 24 Februari 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Februari 2024 sampai dengan tanggal 19 Maret 2024
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Maret 2024 sampai dengan tanggal 18 Mei 2024

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Jeng Arimbi Nazaria
2. Tempat lahir : Medan

Halaman 1 dari 37 Putusan Nomor 256/Pid.B/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun/30 Oktober 1983
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Pelajar Pasar 3 Gang Pena IV Desa Marindal
1 Kec. Patumbak Kab. Deli Serdang / Perumahan
Anugrah Lestari No. 186 Jalan Lantasan Desa
Sigara Gara Kec. Patumbak Kab. Deli Serdang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Mengurus rumah tangga

Terdakwa II Jeng Arimbi Nazaria ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sp. Kap/293/XII/2023 tanggal 08 Desember 2023

Terdakwa II Jeng Arimbi Nazaria ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Desember 2023 sampai dengan tanggal 28 Desember 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Desember 2023 sampai dengan tanggal 6 Februari 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Februari 2024 sampai dengan tanggal 24 Februari 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Februari 2024 sampai dengan tanggal 19 Maret 2024
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Maret 2024 sampai dengan tanggal 18 Mei 2024

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 256/Pid.B/2024/PN Lbp tanggal 19 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 256/Pid.B/2024/PN Lbp tanggal 19 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti - bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut;

Halaman 2 dari 37 Putusan Nomor 256/Pid.B/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa I Anto Susanto SEMBIRING dan terdakwa II JENG ARIMBI NAZARIA bersalah melakukan tindak pidana ***“tindak pidana penadahan barang yang diketahuinya karena kejahatan”*** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 480 KUHPidana dalam dakwaan tunggal kami;
2. Dijatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Anto Susanto SEMBIRING dan terdakwa II JENG ARIMBI NAZARIA, dengan pidana penjara selama **Terdakwa I selama 3 (tiga) tahun dan terdakwa II selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan penjara** dengan dikurangkan seluruhnya selama terdakwa ditahan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Uang Tunai Sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).
 - 1 (Satu) Unit Angkutan Umum 08 Warna Kuning BK 1058 GR dengan no. rangka : MH2KJC224ESK344781 dan no Mesin : JMKISS2I654,
 - 1 (Satu) Unit Yamaha Mio Gear Warna Silver BK 2231 AZA dengan No. Rangka : MH3SEG720PJO70778 dan no Mesin : E32XE0100183,
 - 1 (Satu) Buah Tas Slem pang Wanita Warna Biru,
 - 1 (Satu) Unit AC Indoor warna putih merk Polytron,
 - 1 (Satu) Unit AC Out Door warna putih Merk Polytron,
 - Uang Tunai Sejumlah Rp 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah),
 - 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Jenis Yamaha Mio warna coklat putih BK 6776 ABQ,
 - 1 (Satu) Potong Kaos Warna Hijau,
 - 1 (Satu) Potong Celana Jeans Warna Biru,
 - 1 (Satu) Unit Honda Beat Warna Putih Biru BK 4130 AEM,
 - 1 (Satu) Unit Sp. Motor RX King Warna Merah Hitam BK 2994 MAP dengan No. Rangka MH33KAC144K694630 dan No. Mesin 3KA669005,
 - 1 (Satu) Unit Honda Vario Warna Hitam BK 4203 AZA dengan no. rangka MH1JMC113PK265781 dan No. Mesin JMC1E1265780,
 - 1 (Satu) Untai Kalung Emas Putih,
 - 1 (Satu) Buah Cincin Emas Putih,
 - 1 (Satu) Botol Parfum,

Halaman 3 dari 37 Putusan Nomor 256/Pid.B/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Unit Jam Tangan warna Rose Gold Tali Abu Abu Merk Apple,
- 1 (Satu) Pasang sepatu wanita flat shoes warna coklat hitam,
- 1 (Satu) Lembar Uang Pecahan RM 100,
- 1 (Satu) Lembar Uang Pecahan Rp 75.000 (Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah),
- Uang Tunai Rp. 128.000.000 (seratus dua puluh delapan juta rupiah)
- 1 (satu) buah Flashdisk yang berisikan foto dan video rekaman CCTV,
- 1 (satu) buah payung merk GAP warna biru dongker,
- 1 (satu) buah tas wanita warna coklat,
- 1 (satu) buah ember cat merk JOTUN dengan tali kain warna hitam yang diikat dipegangan ember cat,
- 1 Set Spring Bad Warna Coklat, Hitam, Putih Merk BAF,
- 1 Set Lemari Rak Piring Warna Putih Merah Jambu,
- 1 Set Kompor Gas Merk Miyako warna Hitam,
- 1 Set Blender Warna Putih Merk Miyako,
- 1 Unit Magicom Warna Putih Ungu Corak Bunga Merk Miyako,
- 1 Unit Mesin Cuci Merk Aqua,
- 1 Unit Dispenser Miyako,
- 1 Unit Kulkas Warna Hitam Merk Aqua,
- 1 Unit TV Ukuran 32" Merk Polytron,
- 4 Set Bunga Tamu,
- 1 Pasang Sepatu Merk Skecher,
- 1 Pasang Sepatu Warna Putih Hitam Merk Nike Air,
- 1 Pasang Sandal Merk Coverse Warna Hitam Putih,
- 1 Pasang Sandal Warna Hitam Merk Fashion,
- 1 Potong Baju Kaos bertuliskan STAY BRAVE Warna Putih,
- 1 Potong Baju Kaos Polos Warna Putih,
- 1 Potong Baju Kaos Warna Putih bertuliskan LAS VEGAS,
- 1 Potong Baju Kaos Merk Nevada Warna Hitam Putih,
- 1 Potong Kaos Warna Putih Merk Nevada,
- 1 Potong Baju Kaos Warna Putih Merk Nevada,
- 1 Potong Baju Kaos Merk P & B Warna Coklat Putih,
- 1 Potong Baju Kaos Warna Biru,
- 1 Potong Celana Panjang Jeans Warna Hitam,

Halaman 4 dari 37 Putusan Nomor 256/Pid.B/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 Potong Celana Panjang Jeans Warna Biru,
- 1 Potong Celana Panjang Jeans Biru Dongker,
- 1 Potong Celana Panjang Warna Coklat,
- 1 Potong Celana Panjang Warna Hitam Merk Mbak,
- 1 Potong Celana Jeans Panjang Warna Hitam,
- 1 Potong Celana Jeans Panjang Warna Biru,
- 1 Potong Celana Jeans Panjang Warna Coklat,
- 1 Potong Celana Panjang Warna Coklat,
- 1 Potong Celana Panjang Warna Abu,
- 1 Buah Handuk Warna Biru,
- 1 Unit Handphone Warna Hitam Merk iPhone 8 Plus,
- 1 Unit Handphone Warna Hijau Merk Oppo A58,
- 1 Unit Handphone Warna Hitam Merk Redmi 12,
- 1 Unit Handphone Warna Orchid Blue Merk Vivo Y02t,
- 1 Unit Sp. Motor Warna Merah Hitam Tanpa Plat BK,
- 1 (satu) Unit AC Indoor AQUA warna putih.
- Uang Tunai Sejumlah Rp. 31.950.000 (tiga puluh juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).

**Dipergunakan dalam berkas perkara AFFANDI AMANDA NASUTION
Alias MAGEL.**

4. Menetapkan terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman terhadap Para Terdakwa oleh karena Para Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya, sedangkan Para Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaan dan permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

Bahwa Terdakwa I Anto Susanto Sembiring dan terdakwa II Jeng Arimbi Nazariapada hari Minggu tanggal 03 Desember 2023, sekira pukul 20.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2023 di

Halaman 5 dari 37 Putusan Nomor 256/Pid.B/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Hotel Danau Toba Jalan Imam Bonjol Kel. Madras Hulu Kec. Medan Polonia Kota Medanatausetidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Medan namun karena sebagian besar saksi-saksi yang dipanggil dekat dengan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam di Pancur Batu (Pasal 84 ayat (2) KUHP) maka Pengadilan Negeri Lubuk Pakam di Pancur Batu menjadi berwenang memeriksa dan mengadili perkaraterdakwatersebut **“membeli, menyewa, menukar, menerimagadai, menerimahadiahataumenarikkeuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya atau patut disangkanya bahwa barang itu diperoleh karena kejahatan”**,perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 02 Desember 2023, sekira pukul 09.30 wib, saksi Affandi Amanda Nasution alias Magel bersama saksi FAISAL LUBIS alias RIZAL yang berada dirumah saksi FAISAL LUBIS alias RIZAL berkata *“Pak Izal, kerja aku ya, yang semalam yang mau aku kerjakan itu. Pak izal, ada uang 10 ribu, kalau nggak 15 ribu untuk ongkos”* kemudian saksi FAISAL LUBIS alias RIZAL menyerahkan uang sejumlah Rp.15.000 kepada terdakwa. Selanjutnya terdakwa mengambil Linggis dan Obeng dari bawah tempat tidur di dalam kamar terdakwa dan memasukan Linggis dan Obeng kedalam tas tentang warna hijau kemudian terdakwa pergi naik becak motor yang lewat sambil berkata *“Pak, mau ke STM Suka Terang ya”* kemudian terdakwa langsung naik kedalam becak motor sesampainya didepan rumah saksi SYAHRIAL yang beralamat di Jalan STM Suka Terang No.17 Kel. Suka Maju Kec. Medan Johor Kota Medan, saksi Affandi Amanda Nasution alias Magel menyuruh tukang becak untuk putar balik menuju depan rumah saksi SYAHRIAL. Setelah melintas depan rumah saksi SYAHRIAL, saksi Affandi Amanda Nasution alias Magel turun dan berjalan kedepan rumah saksi SYAHRIAL kemudian masuk kedalam pekarangan rumah saksi SYAHRIAL tersebut dengan memanjat tembok pagar depan rumah. Sesampainya didalam saksi Affandi Amanda Nasution alias Magel mengeluarkan Linggis dan Obeng yang berada dalam tas dan menyelipkan dipinggang sebelah kanan saksi Affandi Amanda Nasution alias Magel dengan dibalut tas kain tentang warna hijau. Kemudian saksi Affandi Amanda Nasution alias Magel memanjat kanopi semen lantai 1 (satu) rumah saksi SYAHRIAL kemudian saksi Affandi Amanda Nasution alias Magel memijak ember cat yang sebelumnya diikat saksi Affandi Amanda Nasution alias Magel menggunakan tali selendang dan menjangkau

Halaman 6 dari 37 Putusan Nomor 256/Pid.B/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pagar besi lantai 2 rumah saksi SYAHRIAL sampai diteras lantai 2 (dua) rumah, saksi Affandi Amanda Nasution alias Magel mencongkel jendela dan jerejak kamar sebelah kiri lantai 2 (dua) rumah dan masuk kedalam kamar. Sesampainya didalam kamar, saksi Affandi Amanda Nasution alias Magel membongkari barang barang yang ada di dalam kamar dan saksi Affandi Amanda Nasution alias Magel menemukan 1(satu) buah dompet wanita warna hitam merek tidak diketahui berisikan uang sekitar 285 Euro, uang RM.200, US.350, 30.000 Yen, 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp.75.000, 1 (satu) buah celengan berisikan uang tunai sekitar Rp.1.500.000, 1 (satu) buah jam tangan warna rose gold tali warna abu abu merek Apple, 2 (dua) botol parfum warna oranye dan warna hitam, 1 (satu) buah dompet warna hitam, 1 (satu) pasang sepatu wanita flat shoes warna coklat hitam, kemudian saksi Affandi Amanda Nasution alias Magel mencongkel pintu kamar dari dalam kamar dan saksi Affandi Amanda Nasution alias Magel keluar dari kamar menuju lantai 1 (satu) Selanjutnya saksi Affandi Amanda Nasution alias Magel turun dan mencongkel pintu kamar paling depan dan terbuka. Kemudian saksi Affandi Amanda Nasution alias Magel masuk kedalam kamar sambil memeriksa barang-barang di dalam lemari dan menemukan 1(satu) buah tas wanita warna coklat berisikan uang tunai sejumlah Rp.640.000.000 (enam ratus empat puluh juta rupiah) dengan rincian uang pecahan Rp.100.000, uang pecahan Rp.50.000, uang pecahan Rp.20.000, uang pecahan Rp.10.000, uang pecahan Rp.5.000, uang pecahan Rp.2.000, uang pecahan Rp.1000, Uang Ringgit Malaysia sekitar RM.6000 dengan rincian uang pecahan RM.100 dan uang pecahan RM.50 Uang US.1000 dengan uang pecahan US.100, USA.500 dengan pecahan USA.100, 3(tiga) buah celengan berisikan uang tunai sekitar Rp.70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah) dengan perincian uang pecahan Rp.100.000, 1 (satu) buah dompet warna merah merek BONIA berisikan uang tunai sejumlah Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah) dengan perincian uang Ringgit Malaysia dan uang Rupiah) kemudian keluar dari dalam rumah tersebut melalui pintu menuju garasi yang saksi Affandi Amanda Nasution alias Magel buka dari dalam rumah dengan menggunakan kunci yang menempel dipintu selanjutnya membuka kancing pintu garasi rumah. Sesampainya disamping teras rumah saksi saksi SYAHRIAL, saksi Affandi Amanda Nasution alias Magel mengumpulkan barang-barang yang telah diambil dari dalam rumah saksi SYAHRIAL dan mengeluarkan uang dari dalam tas warna coklat dan memindahkannya kedalam tas rangsel warna hitam. Kemudian saksi Affandi Amanda Nasution alias Magel pergi keluar dari pekarangan rumah saksi

Halaman 7 dari 37 Putusan Nomor 256/Pid.B/2024/PN Lbp



SYAHRIAL tersebut dengan memanjat pagar tembok depan rumah saksi SYAHRIAL dan berjalan kaki sampai ke simpang jalan rumah saksi SYAHRIAL sambil menenteng tas rangsel hitam dan tas kertas warna merah. Setelah sampai disimpang jalan besar rumah saksi SYAHRIAL, saksi Affandi Amanda Nasution alias Magel menumpang becak motor hendak pulang ke rumah saksi FAISAL LUBIS alias RIZAL di Jalan Persamaan Gg. Rahmad Kel. Sitirejo II Kec. Medan Amplas Kota Medan pada saat becak motor yang saksi Affandi Amanda Nasution alias Magel tumpangi melintas di Simpang Jalan Alfalah berjumpa dengan saksi FAISAL LUBIS alias RIZAL dan ADEK (DPO) melintas dengan menggendarai 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Mio Gear warna silver BK 2231 AZA kemudian saksi FAISAL LUBIS alias RIZAL dan ADEK (DPO) melihat kearah saksi Affandi Amanda Nasution alias Magel dan menyuruh becak berhenti. Kemudian saksi Affandi Amanda Nasution alias Magel, saksi FAISAL LUBIS alias RIZAL dan ADEK (DPO) berboncengan menuju penginapan Oyo. Kemudian saksi Affandi Amanda Nasution alias Magel menyuruh saksi Evi S Siswati Pangaribuan dan Wulan (DPO) membuka kamar di Hotel Danau Toba kemudian saksi Affandi Amanda Nasution alias Magel pidah ke Hotel Danau Toba dengan membuka kamar nomor 1014. Kemudian pada hari Minggu tanggal 03 Desember 2023 sekitar pukul 20.00 wib saksi Affandi Amanda Nasution alias Magel masih berada didalam kamar datang terdakwa I dan terdakwa II sambil berkata "Gel, mana kak EVI" dan saksi Affandi Amanda Nasution alias Magel menjawab "di kamar sebelah" dan tiba-tiba saksi Evi S Siswati Pangaribuan keluar dari kamarnya dan masuk kedalam kamar saksi Affandi Amanda Nasution alias Magel. Kemudian saksi Evi S Siswati Pangaribuan, terdakwa I dan terdakwa II ngobrol dikamar sambil duduk dilantai dan saksi Affandi Amanda Nasution alias Magel main handphone ditempat tidur, tiba-tiba saksi Affandi Amanda Nasution alias Magel mendengar saksi Evi S Siswati Pangaribuan, terdakwa I dan terdakwa II cerita mau beli sepeda motor, kemudian saksi Affandi Amanda Nasution alias Magel berkata "titiplah aku satu, tapi aku nggak ada KTP" dan terdakwa I menjawab "kereta apa?" dan saksi Affandi Amanda Nasution alias Magel bertanya "berapa harganya?" dan saksi terdakwa I menjawab "26 juta" dan saksi Affandi Amanda Nasution alias Magel berkata "ini kukasih 27 juta, tapi data abang ya" dan terdakwa I bilang "bisa", kemudian saksi Affandi Amanda Nasution alias Magel menyerahkan uang sebesar Rp.27.000.000 kepada terdakwa I dan terdakwa II berkata "banyak kali duit kau Gel?" dan saksi Affandi Amanda Nasution alias Magel bilang "iya kak, baru nyuri dari rumah orang" dan terdakwa I bilang "buka usahalah Gel" dan

Halaman 8 dari 37 Putusan Nomor 256/Pid.B/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Affandi Amanda Nasution alias Magel bilang *"bisa bang, ini ada duitnya, berapa kira kira modalnya bang?"* dan terdakwa bilang *"sekitar 50 jutaan lah Gel"* kemudian saksi Affandi Amanda Nasution alias Magel mengambil 1 (satu) gepok (tumpuk) uang pecahan Rp.100.000 dengan jumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan memberikan kepada terdakwa I. Kemudian terdakwa I memasukkan uang tersebut kedalam tas rangsel milik terdakwa I dan kemudian terdakwa I dan terdakwa II serta saksi Evi S Siswati Pangaribuan keluar dari kamar saksi Affandi Amanda Nasution alias Magel.

Bahwa uang sebesar Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) yang diberi saksi Affandi Amanda Nasution alias Magel dipergunakan untuk membeli 1 (satu) unit Mobil Angkutan umum 08 warna kuning BK 1058 GR seharga Rp.35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah), membeli 2 buah cincin emas, 1 gelang emas dan 1 kalung emas seharga Rp.35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah), membeli Kipas Angin dan 1(satu) unit AC seharga Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) diminta saksi AFFANDI AMANDA NASUTION alias MAGEL kembali sejumlah Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah) selanjutnya sekitar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) untuk biaya hidup sehari hari terdakwa I dan terdakwa II. Bahwa terdakwa I dan terdakwa II mengetahui uang sejumlah Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) yang diserahkan terdakwa I dan terdakwa II merupakan hasil tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh saksi AFFANDI AMANDA NASUTION alias MAGEL.

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, saksi SYAHRIAL mengalami kerugian sebesar Rp. Rp.640.000.000 (enam ratus empat puluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SYAHRIAL** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi saat memberikan keterangan di depan persidangan saksi berada dalam keadaan sehat jasmani dan Rohani;
 - Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan laporan yang saksi berikan terhadap tindak pidana pencurian yang terjadi di rumah saksi;

Halaman 9 dari 37 Putusan Nomor 256/Pid.B/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 02 Desember 2023, sekira pukul 10.00 wib, di rumah saksi yang berada di Jalan STM Suka Terang No.17 Kel. Suka Maju Kec. Medan Johor Kota Medan;
- Bahwa saksi saat memberikan keterangan di depan persidangan saksi berada dalam barang yang hilang dari rumah saksi berupa 1 (satu) buah tas warna hitam coklat berisikan uang yang berjumlah Rp.640.000.000 (enam ratus empat puluh juta rupiah) dengan rincian uang pecahan Rp.100.000, uang pecahan Rp.50.000, uang pecahan Rp.20.000, uang pecahan Rp.10.000, uang pecahan Rp.5.000, uang pecahan Rp.2.000, uang pecahan Rp.1000 Uang Ringgit Malaysia sekitar RM.6000 dengan rincian uang pecahan RM.100 dan uang pecahan RM.50 Uang US.1000 dengan uang pecahan US.100, USA.500 dengan pecahan USA.100, 3(tiga) buah celengan berisikan uang tunai sekitar Rp.70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah) dengan perincian uang pecahan Rp.100.000, 1(satu) buah dompet warna merah merek BONIA berisikan uang tunai sejumlah Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah) dengan perincian uang Ringgit Malaysia dan uang Rupiah) Dan dari dalam kamar lantai dua rumah korban tersebut saksi mengambil barang barang berupa 1(satu) buah dompet wanita warna hitam merek tidak tau berisikan uang sekitar 285 Euro, uang RM.200, US.350, 30.000 Yen, 3(tiga) lembar uang pecahan Rp.75.000, 1(satu) buah celengan berisikan uang tunai sekitar Rp.1.500.000, 1(satu) buah jam tangan warna rose gold tali warna abu abu merek Apple, 1(satu) pasang sepatu warna oranye putih merek NIKE, 2(dua) botol parfum warna oranye dan warna hitam, 1(satu) buah dompet warna hitam, 1(satu) pasang sepatu wanita flat shoes warna coklat hitam, 1 (satu) buah kacamata, 2 (dua) buah Gelang emas dan 3 (tiga) buah cincing emas milik saksi;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung peristiwa tersebut dan cara saksi mengetahui peristiwa tersebut adalah pada hari Sabtu tanggal 02 Desember 2023 sekitar pukul 07.00 wib saksi dan semua anggota keluarga saksi pergi jalan-jalan ke parapat dan meninggalkan rumah kami yang berada di Jl. STM Suka Terang No. 17 Kel. Suka Maju Kec. Medan Johor Kota Medan dalam keadaan kosong, sekitar pukul 18.00 wib, pada saat kami sedang diparapat kami melihat di rekaman CCTV di Handphone ada seorang laki-laki masuk kedalam rumah kami tersebut, karena panic sehingga kami langsung balik dan pulang kerumah kami, lalu sekira pukul 22.00 WIB saksi sampai di rumah saksi dan saksi terkejut melihat bahwa

Halaman 10 dari 37 Putusan Nomor 256/Pid.B/2024/PN Lbp



pintu kamar tamu sudah terbuka dan terdapat bekas congkelan di pintu tersebut dan kami melihat barang barang di dalam kamar tersebut sudah berserakan. Kemudian kami memeriksa barang barang didalam kamar tersebut dan sudah banyak yang hilang Kemudian kami memeriksa kamar tidur kami dan saksi melihat pintu kamar tudur kami tersebut terdapat bekas congkelan namun masih dalam keadaan tertutup. Kemudian kami naik kelantai dua dan kami melihat pintu kamar sudah dalam keadaan terbuka dan terdapat bekas congkelan di pintu tersebut dan barang barang di dalam kamar sudah berserakan. Kemudian kami keluar dari kamar tersebut dan kami menuju pintu balkon lantai dua dan pintu balkon sudah terbuka kami melihat ada tali kain tergantung di besi balkon tersebut sampai kebawah, dan kami melihat jendela sudah terbuka dan terdapat bekas congkelan dan mur jerejak besi bagian bawa jendela sudah dibuka/ dilepas dan Karena kami merasa keberatan dan dirugikan atas kejadian tersebut sehingga saksi melaporkannya kepihak kepolisian;

- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan alat apa terdakwa mengambil barang-barang milik saksi;
- Bahwa saksi Affandi Amanda Nasution Alias Magel dan saksi Faisal Lubis Alias Reza tidak ada miliki Ijin dari saksi untuk mengambil barang-barang milik saksi dan akibat dari perbuatan saksi Affandi dan Saksi Faisal Lubis, saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar;

2. AFFANDI AMANDA NASUTION ALIAS MAGEL dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi saat memberikan keterangan di depan persidangan saksi berada dalam keadaan sehat jasmani dan Rohani;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan saksi yang telah melakukan tindak pidana pencurian terhadap barang-barang milik saksi korban Syahrial;
- Bahwa perbuatan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 02 Desember 2023, sekira pukul 10.00 wib, disebuah rumah korban SYAHRIAL yang berada di Jalan STM Suka Terang No.17 Kel. Suka Maju Kec. Medan Johor Kota Medan;
- Bahwa saksi melakukan perbuatan tersebut Bersama dengan saksi Faisal Lubis Alias Rizal;

Halaman 11 dari 37 Putusan Nomor 256/Pid.B/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang saksi dan saksi Faisal Lubis ambil berupa uang yang berjumlah Rp.640.000.000 (enam ratus empat puluh juta rupiah) dengan rincian uang pecahan Rp.100.000, uang pecahan Rp.50.000, uang pecahan Rp.20.000, uang pecahan Rp.10.000, uang pecahan Rp.5.000, uang pecahan Rp.2.000, uang pecahan Rp.1000 Uang Ringgit Malaysia sekitar RM.6000 dengan rincian uang pecahan RM.100 dan uang pecahan RM.50 Uang US.1000 dengan uang pecahan US.100, USA.500 dengan pecahan USA.100, 3(tiga) buah celengan berisikan uang tunai sekitar Rp.70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah) dengan perincian uang pecahan Rp.100.000, 1(satu) buah dompet warna merah merek BONIA berisikan uang tunai sejumlah Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah) dengan perincian uang Ringgit Malaysia dan uang Rupiah) Dan dari dalam kamar lantai dua rumah korban tersebut saksi mengambil barang berupa 1(satu) buah dompet wanita warna hitam merek tidak tau berisikan uang sekitar 285 Euro, uang RM.200, US.350, 30.000 Yen, 3(tiga) lembar uang pecahan Rp.75.000, 1(satu) buah celengan berisikan uang tunai sekitar Rp.1.500.000, 1(satu) buah jam tangan warna rose gold tali warna abu abu merek Apple, 1(satu) pasang sepatu warna oranye putih merek NIKE, 2(dua) botol parfum warna oranye dan warna hitam, 1(satu) buah dompet warna hitam, 1(satu) pasang sepatu wanita flat shoes warna coklat hitam milik saksi korban;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara pada hari Sabtu tanggal 02 Desember 2023, sekira pukul 10.00 wib, disebuah rumah korban SYAHRIAL yang berada di Jalan STM Suka Terang No.17 Kel. Suka Maju Kec. Medan Johor Kota Medan saksi bersama dengan FAISAL LUBIS alias RIZAL telah merencanakan mengambil barang milik saksi korban sebelumnya, dan dirumah korban SYAHRIAL saksi mengambil barang-barang yang saksi sebutkan sebelumnya. Kemudia saksi dan Saksi Faisal Lubis membawa uang hasil curian ke kamar di hotel Oyo garu 3 dan kemudian saksi menyuruh saksi FAISAL LUBIS alias RIZAL memanggil saksi Evi S Siswati Pangaribuan dan berkata *"jemputlah kak EVI dan WULAN untuk merestart handphoneku dan RIZAL bilang "yaudah aku pulang ini"* dan kemudian saksi FAISAL LUBIS alias RIZAL pergi Sekitar satu jam kemudian saksi Evi S Siswati Pangaribuan datang ke kamar Oyo dan saksi memberikan Saksi Evi uang sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu) untuk membuka kamar di Hotel Danau Toba Kota Medan, sesampainya saksi Evi di Hotel langsung

Halaman 12 dari 37 Putusan Nomor 256/Pid.B/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi saksi untuk datang ke Hotel Danau Toba dan membawa uang hasil curian dan masuk ke kamar yang dipesan saksi Evi S Siswati Pangaribuan;

- Kemudian pada hari Minggu tanggal 03 Desember 2023 sekitar pukul 20.00 wib saksi masih berada didalam kamar datang Terdakwa I Anto Susanto dan terdakwa II Jeng Arimbi sambil berkata "Gel, mana kak EVI" dan saksi menjawab "di kamar sebelah" dan tiba-tiba saksi Evi S Siswati Pangaribuan keluar dari kamarnya dan masuk kedalam kamar saksi kemudian saksi Evi S Siswati Pangaribuan, Terdakwa I Anto Susanto dan terdakwa II Jeng Arimbi ngobrol dikamar sambil duduk dilantai dan saksi main handphone ditempat tidur, tiba-tiba saksi mendengar saksi Evi S Siswati Pangaribuan, Terdakwa I Anto Susanto dan terdakwa II Jeng Arimbi cerita mau beli sepeda motor, kemudian saksi berkata "titiplah aku satu, tapi aku nggak ada KTP" dan Terdakwa I Anto Susanto menjawab "kereta apa?" dan saksi bertanya "berapa harganya?" dan saksi Terdakwa I Anto Susanto menjawab "26 juta" dan saksi berkata "ini kukasih 27 juta, tapi data abang ya" dan terdakwa I bilang "bisa", kemudian saksi menyerahkan uang sebesar Rp.27.000.000 kepada Terdakwa I Anto Susanto dan terdakwa II Jeng Arimbi berkata "banyak kali duit kau Gel?" dan saksi bilang "iya kak, baru nyuri dari rumah orang" dan terdakwa I bilang "buka usahalah Gel" dan saksi bilang "bisa bang, ini ada duitnya, berapa kira kira modalnya bang?" dan terdakwa bilang "sekitar 50 jutaan lah Gel" kemudian saksi Affandi Amanda Nasution alias Magel mengambil 1 (satu) gepok (tumpuk) uang pecahan Rp.100.000 dengan jumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan memberikan kepada terdakwa I. Kemudian terdakwa I memasukkan uang tersebut kedalam tas rangsel milik terdakwa I dan kemudian terdakwa I dan terdakwa II serta saksi Evi S Siswati Pangaribuan keluar dari kamar saksi Affandi Amanda Nasution alias Magel;

- Bahwa saksi tidak ada memiliki ijin dari saksi korban untuk mengambil barang-barang milik saksi korban dan akibat dari perbuatan saksi dan saksi Faisal Lubis Alias Rizal Saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah);

- Bahwa saksi merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

- Bahwa saksi sudah pernah dihukum dalam perkara Narkotika pada tahun 2013 dan dihukum selama 5 tahun 3 bulan;

Halaman 13 dari 37 Putusan Nomor 256/Pid.B/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar;

3. FAISAL LUBIS ALIAS RIZAL dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi saat memberikan keterangan di depan persidangan saksi berada dalam keadaan sehat jasmani dan Rohani;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan saksi yang telah melakukan tindak pidana pencurian terhadap barang-barang milik saksi korban Syahril;
- Bahwa perbuatan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 02 Desember 2023, sekira pukul 10.00 wib, disebuah rumah korban SYAHRIL yang berada di Jalan STM Suka Terang No.17 Kel. Suka Maju Kec. Medan Johor Kota Medan;
- Bahwa saksi melakukan perbuatan tersebut Bersama dengan saksi Affandi Amanda Nasution Alias Magel;
- Bahwa barang yang saksi dan saksi Affandi Amanda Nasution Alias Magel ambil berupa uang yang berjumlah Rp.640.000.000 (enam ratus empat puluh juta rupiah) dengan rincian uang pecahan Rp.100.000, uang pecahan Rp.50.000, uang pecahan Rp.20.000, uang pecahan Rp.10.000, uang pecahan Rp.5.000, uang pecahan Rp.2.000, uang pecahan Rp.1000 Uang Ringgit Malaysia sekitar RM.6000 dengan rincian uang pecahan RM.100 dan uang pecahan RM.50 Uang US.1000 dengan uang pecahan US.100, USA.500 dengan pecahan USA.100, 3(tiga) buah celengan berisikan uang tunai sekitar Rp.70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah) dengan perincian uang pecahan Rp.100.000, 1(satu) buah dompet warna merah merek BONIA berisikan uang tunai sejumlah Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah) dengan perincian uang Ringgit Malaysia dan uang Rupiah) Dan dari dalam kamar lantai dua rumah korban tersebut saksi mengambil barang barang berupa 1(satu) buah dompet wanita warna hitam merek tidak tau berisikan uang sekitar 285 Euro, uang RM.200, US.350, 30.000 Yen, 3(tiga) lembar uang pecahan Rp.75.000, 1(satu) buah celengan berisikan uang tunai sekitar Rp.1.500.000, 1(satu) buah jam tangan warna rose gold tali warna abu abu merek Apple, 1(satu) pasang sepatu warna oranye putih merek NIKE, 2(dua) botol parfum warna oranye dan warna hitam, 1(satu) buah dompet warna hitam, 1(satu) pasang sepatu wanita flat shoes warna coklat hitam milik saksi korban;

Halaman 14 dari 37 Putusan Nomor 256/Pid.B/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara pada hari Sabtu tanggal 02 Desember 2023, sekira pukul 10.00 wib, disebuah rumah korban SYAHRIAL yang berada di Jalan STM Suka Terang No.17 Kel. Suka Maju Kec. Medan Johor Kota Medan saksi bersama dengan Affandi Amanda Nasution Alias Magel telah merencanakan mengambil barang milik saksi korban sebelumnya, dan dirumah korban SYAHRIAL saksi dan Affandi Amanda Nasution Alias Magel mengambil barang-barang yang saksi sebutan sebelumnya. Kemudian saksi membawa uang hasil curian ke kamar di hotel Oyo garu 3 kemudian Affandi Amanda Nasution Alias Magel menyuruh saksi memanggil saksi Evi dan berkata *"jemputlah kak EVI dan WULAN untuk merestart handphoneku dan saksi bilang "yaudah aku pulang ini"* dan kemudian saksi pergi Sekitar satu jam kemudian saksi Evi datang ke kamar Oyo dan saksi memberikan saksi Evi uang sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu) untuk membuka kamar di Hotel Danau Toba Kota Medan, sesampainya saksi Evi di Hotel langsung menghubungi Affandi Amanda Nasution Alias Magel untuk datang ke Hotel Danau Toba dan membawa uang hasil curian dan masuk ke kamar yang dipesan saksi Evi kemudian Affandi Amanda Nasution Alias Magel memberikan uang yang tidak Affandi Amanda Nasution Alias Magel hitung dari hasil curian kepada saksi Evi sebagai hasil kerja Affandi Amanda Nasution Alias Magel bersama saksi dan memberitahukan bahwa uang tersebut merupakan uang hasil curian dari rumah korban Syahrial. Tidak lama kemudian saksi Evi masuk ke kamar Affandi Amanda Nasution Alias Magel dan mengembalikan uang tersebut dan saksi Evi kembali ke rumah saksi Evi;
- Bahwa kemudian pada hari senin tanggal 04 Desember 2023 sekitar pukul 03.00 wib Affandi Amanda Nasution Alias Magel menyerahkan kembali uang hasil curian kepada saksi Evi dengan jumlah Rp.270.000.000 (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) yang pada saat itu saksi dan saksi Evi datang menjumpai Affandi Amanda Nasution Alias Magel selajutnya Affandi Amanda Nasution Alias Magel juga memberikan uang hasil curian kepada saksi Evi sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah). Kemudian saksi Evi pergi membawa uang tersebut dan meninggalkan Affandi Amanda Nasution Alias Magel di kamar Hotel Danau Toba;
- Bahwa uang yang Affandi Amanda Nasution Alias Magel berikan dipergunakan saksi Evi untuk membeli alat rumah tangga dan sisa uang

Halaman 15 dari 37 Putusan Nomor 256/Pid.B/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



beserta barang yang dibeli menggunakan uang tersebut di sita oleh pihak Kepolisian Delitua,;

- Bahwa saksi tidak ada memiliki ijin dari saksi korban untuk mengambil barang-barang milik saksi korban dan akibat dari perbuatan saksi dan saksi Affandi Amanda Nasution Alias Magel, Saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah);
- Bahwa saksi merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa saksi sudah belum pernah dihukum;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar;

4. EVI S. SISWATI PANGARIBUAN dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saat memberikan keterangan di depan persidangan saksi berada dalam keadaan sehat jasmani dan Rohani;
- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan saat sekarang ini sehubungan dengan saksi yang telah menerima uang hasil dari tindak Pidana pencurian;
- Bahwa saksi menerima uang hasil dari pencurian tersebut pada hari sabtu tanggal 02 Desember 2023 sekira pukul 02.00 WIB di Hotel Danau Toba;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 03 Desember 2023 sekitar pukul 20.00 wib saksi Affandi Amanda Nasution alias Magel masih berada didalam kamar datang terdakwa I dan terdakwa II sambil berkata "Gel, mana kak EVI" dan saksi Affandi Amanda Nasution alias Magel menjawab "di kamar sebelah" dan tiba-tiba saksi keluar dari kamarnya dan masuk kedalam kamar saksi Affandi Amanda Nasution alias Magel kemudian saksi, terdakwa I dan terdakwa II ngobrol dikamar sambil duduk dilantai dan saksi Affandi Amanda Nasution alias Magel main handphone ditempat tidur, tiba-tiba saksi Affandi Amanda Nasution alias Magel mendengar saksi, terdakwa I dan terdakwa II cerita mau beli sepeda motor, kemudian saksi Affandi Amanda Nasution alias Magel berkata "titiplah aku satu, tapi aku nggak ada KTP" dan terdakwa I menjawab "kereta apa?" dan saksi Affandi Amanda Nasution alias Magel bertanya "berapa harganya?" dan saksi terdakwa I menjawab "26 juta" dan saksi Affandi Amanda Nasution alias Magel berkata "ini kukasih 27 juta, tapi data abang ya" dan terdakwa I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bilang “bisa”, kemudian saksi Affandi Amanda Nasution alias Magel menyerahkan uang sebesar Rp.27.000.000 kepada terdakwa I dan terdakwa II berkata “banyak kali duit kau Gel?” dan saksi Affandi Amanda Nasution alias Magel bilang “iya kak, baru nyuri dari rumah orang” dan terdakwa I bilang “buka usahalah Gel” dan saksi Affandi Amanda Nasution alias Magel bilang “bisa bang, ini ada duitnya, berapa kira kira modalnya bang?” dan terdakwa bilang “sekitar 50 jutaan lah Gel” kemudian saksi Affandi Amanda Nasution alias Magel mengambil 1 (satu) gepok (tumpuk) uang pecahan Rp.100.000 dengan jumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan memberikan kepada terdakwa I. Kemudian terdakwa I memasukkan uang tersebut kedalam tas rangsel milik terdakwa I dan kemudian terdakwa I dan terdakwa II serta saksi keluar dari kamar saksi Affandi Amanda Nasution alias Magel;

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa I Anto Susanto Sembiring di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa saat memberikan keterangan di depan persidangan Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan Rohani;
- Bahwa Terdakwa diperiksa sehubungan dengan Terdakwa yang telah menerima uang hasil pencurian yang dilakukan saksi Affandi dan Faisal Lubis;
- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 03 Desember 2023 sekitar pukul 20.00 wib Terdakwa dan Terdakwa II Jeng Arimbi datang menjumpai saksi Affandi Amanda Nasution alias Magel masih berada didalam kamar hotel Danau Toba sambil berkata “Gel, mana kak EVI” dan saksi Affandi Amanda Nasution alias Magel menjawab “di kamar sebelah” dan tiba-tiba Saksi Evi keluar dari kamarnya dan masuk kedalam kamar saksi Affandi Amanda Nasution alias Magel kemudian Saksi Evi, Terdakwa dan Terdakwa II Jeng Arimbi ngobrol dikamar sambil duduk dilantai dan saksi Affandi Amanda Nasution alias Magel main handphone ditempat tidur, tiba-tiba saksi Affandi Amanda Nasution alias Magel mendengar Saksi Evi, Terdakwa dan Terdakwa II Jeng Arimbi cerita mau beli sepeda motor, kemudian saksi Affandi Amanda Nasution alias Magel berkata “titiplah aku satu, tapi aku nggak ada KTP” dan Terdakwa menjawab “kereta apa?” dan saksi Affandi Amanda Nasution alias Magel bertanya “berapa harganya?”

Halaman 17 dari 37 Putusan Nomor 256/Pid.B/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan terdakwa menjawab “26 juta” dan saksi Affandi Amanda Nasution alias Magel berkata “ini kukasih 27 juta, tapi data abang ya” dan Terdakwa bilang “bisa”, kemudian saksi Affandi Amanda Nasution alias Magel menyerahkan uang sebesar Rp.27.000.000 kepada Terdakwa dan Terdakwa II Jeng Arimbi, lalu Terdakwa berkata “banyak kali duit kau Gel?” dan saksi Affandi Amanda Nasution alias Magel bilang “iya kak, baru nyuri dari rumah orang” dan terdakwa bilang “buka usahalah Gel” dan saksi Affandi Amanda Nasution alias Magel bilang “bisa bang, ini ada duitnya, berapa kira kira modalnya bang?” dan terdakwa bilang “sekitar 50 jutaan lah Gel” kemudian saksi Affandi Amanda Nasution alias Magel mengambil 1 (satu) gepok (tumpuk) uang pecahan Rp.100.000 dengan jumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan memberikan kepada terdakwa Kemudian terdakwa memasukkan uang tersebut kedalam tas rangsel milik Terdakwa dan Terdakwa II Jeng Arimbi bertanya kepada saksi Affandi Amanda Nasution alias Magel “dari mana duit kau ini Gel. Kok banyak kali” dan saksi Affandi Amanda Nasution alias Magel menjawab “aku mencuri dirumah orang” dan Terdakwa II Jeng Arimbi berkata “hati hatilah kau gel” kemudian Saksi Evi, Terdakwa dan Terdakwa II Jeng Arimbi keluar dari kamar saksi Affandi Amanda Nasution alias Magel menuju rumah Terdakwa dan Terdakwa II Jeng Arimbi.

- Bahwa pada hari senin tanggal 04 Desember 2023 sekitar pukul 19.00 wib di Perumahan Anugerah Lestari No.186 Jalan Lantasan Desa Sigara Gara Kec. Patumbak Kab. Deliserdang dan dirumah Terdakwa dan Terdakwa II Jeng Arimbi datang saksi Affandi Amanda Nasution alias Magel mengambil 1 (Satu) Unit Honda Vario Warna Hitam BK 4203 AZA dengan no. rangka MH1JMC113PK265781 dan No. Mesin JMC1E1265780 yang dipesan saksi Affandi Amanda Nasution alias Magel sebelumnya kepada Terdakwa dan Terdakwa II Jeng Arimbi.

- Bahwa uang Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang Terdakwa dan Terdakwa II Jeng Arimbi terima dari saksi Affandi Amanda Nasution alias Magel, Terdakwa dan Terdakwa II Jeng Arimbi pergunakan untuk membeli 1 (Satu) Unit Angkutan Umum 08 Warna Kuning BK 1058 GR dengan no. rangka : MH2KJC224ESK344781 dan no Mesin : JMKISS2I654 seharga Rp.35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah), 2 buah cincin emas, 1 gelang emas dan 1 kalung emas seharga Rp.35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah), 1 (Satu) Buah Tas Slem pang Wanita Warna Biru, membeli Kipas Angin dan 1(satu) unit AC seharga Rp.5.000.000 (lima juta rupiah)



kemudian diminta saksi Affandi Amanda Nasution Alias Magel kembali sejumlah Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah) dan sekitar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) untuk biaya hidup kami sehari-hari dan sisanya Uang Tunai Sejumlah Rp 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) kemudian 1 (Satu) Unit Yamaha Mio Gear Warna Silver BK 2231 AZA dengan No. Rangka : MH3SEG720PJO70778 dan no Mesin : E32XE0100183 dipergunakan oleh saksi Affandi Amanda Nasution alias Magel dan Faisal Lubis Alias Rizal untuk membawa uang hasil curian dari rumah korban Syahrial kemudian barang tersebut dilakukan penyitaan oleh pihak kepolisian Delitua.

- Bahwa terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa II Jeng Arimbi Nazaria di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut,:

- Bahwa Terdakwa saat memberikan keterangan di depan persidangan Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan Rohani;
- Bahwa Terdakwa diperiksa sehubungan dengan Terdakwa yang telah menerima uang hasil pencurian yang dilakukan saksi Affandi dan Faisal Lubis;
- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 03 Desember 2023 sekitar pukul 20.00 wib Terdakwa dan Terdakwa I Anto Susanto datang menjumpai saksi Affandi Amanda Nasution alias Magel masih berada didalam kamar hotel Danau Toba sambil berkata “Gel, mana kak EVI” dan saksi Affandi Amanda Nasution alias Magel menjawab “di kamar sebelah” dan tiba-tiba Saksi Evi keluar dari kamarnya dan masuk kedalam kamar saksi Affandi Amanda Nasution alias Magel kemudian Saksi Evi, Terdakwa dan Terdakwa I Anto Susanto ngobrol dikamar sambil duduk dilantai dan saksi Affandi Amanda Nasution alias Magel main handphone ditempat tidur, tiba-tiba saksi Affandi Amanda Nasution alias Magel mendengar Saksi Evi, Terdakwa dan Terdakwa I Anto Susanto cerita mau beli sepeda motor, kemudian saksi Affandi Amanda Nasution alias Magel berkata “titiplah aku satu, tapi aku nggak ada KTP” dan Terdakwa I Anto Susanto menjawab “kereta apa?” dan saksi Affandi Amanda Nasution alias Magel bertanya “berapa harganya?” dan Terdakwa I Anto Susanto menjawab “26 juta” dan saksi Affandi Amanda Nasution alias Magel berkata “ini kukasih 27 juta,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tapi data abang ya” dan Terdakwa I Anto Susanto bilang “bisa”, kemudian saksi Affandi Amanda Nasution alias Magel menyerahkan uang sebesar Rp.27.000.000 kepada Terdakwa dan Terdakwa I Anto Susanto, lalu Terdakwa I Anto Susanto berkata “banyak kali duit kau Gel?” dan saksi Affandi Amanda Nasution alias Magel bilang “iya kak, baru nyuri dari rumah orang” dan Terdakwa I Anto Susanto bilang “buka usahalah Gel” dan saksi Affandi Amanda Nasution alias Magel bilang “bisa bang, ini ada duitnya, berapa kira kira modalnya bang?” dan Terdakwa I Anto Susanto bilang “sekitar 50 jutaan lah Gel” kemudian saksi Affandi Amanda Nasution alias Magel mengambil 1 (satu) gepok (tumpuk) uang pecahan Rp.100.000 dengan jumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan memberikan kepada terdakwa Kemudian Terdakwa I Anto Susanto memasukkan uang tersebut kedalam tas rangsel milik Terdakwa I Anto Susanto dan Terdakwa bertanya kepada saksi Affandi Amanda Nasution alias Magel “dari mana duit kau ini Gel. Kok banyak kali” dan saksi Affandi Amanda Nasution alias Magel menjawab “aku mencuri dirumah orang” dan Terdakwa berkata “hati hatilah kau gel” kemudian Saksi Evi, Terdakwa dan Terdakwa I Anto Susanto keluar dari kamar saksi Affandi Amanda Nasution alias Magel menuju rumah Terdakwa dan Terdakwa II Jeng Arimbi.

- Bahwa pada hari senin tanggal 04 Desember 2023 sekitar pukul 19.00 wib di Perumahan Anugerah Lestari No.186 Jalan Lantasan Desa Sigara Gara Kec. Patumbak Kab. Deliserdang dan dirumah Terdakwa dan Terdakwa I Anto Susanto datang saksi Affandi Amanda Nasution alias Magel mengambil 1 (Satu) Unit Honda Vario Warna Hitam BK 4203 AZA dengan no. rangka MH1JMC113PK265781 dan No. Mesin JMC1E1265780 yang dipesan saksi Affandi Amanda Nasution alias Magel sebelumnya kepada Terdakwa dan Terdakwa I Anto Susanto.

- Bahwa uang Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang Terdakwa dan Terdakwa I Anto Susanto terima dari saksi Affandi Amanda Nasution alias Magel, Terdakwa dan Terdakwa I Anto Susanto pergunakan untuk membeli 1 (Satu) Unit Angkutan Umum 08 Warna Kuning BK 1058 GR dengan no. rangka : MH2KJC224ESK344781 dan no Mesin : JMKISS2I654 seharga Rp.35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah), 2 buah cincin emas, 1 gelang emas dan 1 kalung emas seharga Rp.35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah), 1 (Satu) Buah Tas Slemgang Wanita Warna Biru, membeli Kipas Angin dan 1(satu) unit AC seharga Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) kemudian diminta saksi Affandi Amanda Nasution Alias Magel kembali

Halaman 20 dari 37 Putusan Nomor 256/Pid.B/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah) dan sekitar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) untuk biaya hidup kami sehari-hari dan sisanya Uang Tunai Sejumlah Rp 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) kemudian 1 (Satu) Unit Yamaha Mio Gear Warna Silver BK 2231 AZA dengan No. Rangka : MH3SEG720PJO70778 dan no Mesin : E32XE0100183 dipergunakan oleh saksi Affandi Amanda Nasution alias Magel dan Faisal Lubis Alias Rizal untuk membawa uang hasil curian dari rumah korban Syahril kemudian barang tersebut dilakukan penyitaan oleh pihak kepolisian Delitua.

- Bahwa terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim terhadap Para Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) dan alat-alat bukti-bukti lainnya, Para Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) dan alat-alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Uang Tunai Sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).
- 1 (Satu) Unit Angkutan Umum 08 Warna Kuning BK 1058 GR dengan no. rangka : MH2KJC224ESK344781 dan no Mesin : JMKISS2I654,
- 1 (Satu) Unit Yamaha Mio Gear Warna Silver BK 2231 AZA dengan No. Rangka : MH3SEG720PJO70778 dan no Mesin : E32XE0100183,
- 1 (Satu) Buah Tas Sempang Wanita Warna Biru,
- 1 (Satu) Unit AC Indoor warna putih merk Polytron,
- 1 (Satu) Unit AC Out Door warna putih Merk Polytron,
- Uang Tunai Sejumlah Rp 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah),
- 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Jenis Yamaha Mio warna coklat putih BK 6776 ABQ,
- 1 (Satu) Potong Kaos Warna Hijau,
- 1 (Satu) Potong Celana Jeans Warna Biru,
- 1 (Satu) Unit Honda Beat Warna Putih Biru BK 4130 AEM,
- 1 (Satu) Unit Sp. Motor RX King Warna Merah Hitam BK 2994 MAP dengan No. Rangka MH33KAC144K694630 dan No. Mesin 3KA669005,
- 1 (Satu) Unit Honda Vario Warna Hitam BK 4203 AZA dengan no. rangka MH1JMC113PK265781 dan No. Mesin JMC1E1265780,

Halaman 21 dari 37 Putusan Nomor 256/Pid.B/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Untai Kalung Emas Putih,
- 1 (Satu) Buah Cincin Emas Putih,
- 1 (Satu) Botol Parfum,
- 1 (Satu) Unit Jam Tangan warna Rose Gold Tali Abu Abu Merk Apple,
- 1 (Satu) Pasang sepatu wanita flat shoes warna coklat hitam,
- 1 (Satu) Lembar Uang Pecahan RM 100,
- 1 (Satu) Lembar Uang Pecahan Rp 75.000 (Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah),
- Uang Tunai Rp. 128.000.000 (seratus dua puluh delapan juta rupiah)
- 1 (satu) buah Flashdisk yang berisikan foto dan video rekaman CCTV,
- 1 (satu) buah payung merk GAP warna biru dongker,
- 1 (satu) buah tas wanita warna coklat,
- 1 (satu) buah ember cat merk JOTUN dengan tali kain warna hitam yang diikat dipegangan ember cat,
- 1 Set Spring Bad Warna Coklat, Hitam, Putih Merk BAF,
- 1 Set Lemari Rak Piring Warna Putih Merah Jambu,
- 1 Set Kompor Gas Merk Miyako warna Hitam,
- 1 Set Blender Warna Putih Merk Miyako,
- 1 Unit Magicom Warna Putih Ungu Corak Bunga Merk Miyako,
- 1 Unit Mesin Cuci Merk Aqua,
- 1 Unit Dispenser Miyako,
- 1 Unit Kulkas Warna Hitam Merk Aqua,
- 1 Unit TV Ukuran 32" Merk Polytron,
- 4 Set Bunga Tamu,
- 1 Pasang Sepatu Merk Skecher,
- 1 Pasang Sepatu Warna Putih Hitam Merk Nike Air,
- 1 Pasang Sandal Merk Coverse Warna Hitam Putih,
- 1 Pasang Sandal Warna Hitam Merk Fashion,
- 1 Potong Baju Kaos bertuliskan STAY BRAVE Warna Putih,
- 1 Potong Baju Kaos Polos Warna Putih,
- 1 Potong Baju Kaos Warna Putih bertuliskan LAS VEGAS,
- 1 Potong Baju Kaos Merk Nevada Warna Hitam Putih,
- 1 Potong Kaos Warna Putih Merk Nevada,
- 1 Potong Baju Kaos Warna Putih Merk Nevada,
- 1 Potong Baju Kaos Merk P& B Warna Coklat Putih,
- 1 Potong Baju Kaos Warna Biru,
- 1 Potong Celana Panjang Jeans Warna Hitam,

Halaman 22 dari 37 Putusan Nomor 256/Pid.B/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Potong Celana Panjang Jeans Warna Biru,
- 1 Potong Celana Panjang Jeans Biru Dongker,
- 1 Potong Celana Panjang Warna Coklat,
- 1 Potong Celana Panjang Warna Hitam Merk Mbak,
- 1 Potong Celana Jeans Panjang Warna Hitam,
- 1 Potong Celana Jeans Panjang Warna Biru,
- 1 Potong Celana Jeans Panjang Warna Coklat,
- 1 Potong Celana Panjang Warna Coklat,
- 1 Potong Celana Panjang Warna Abu,
- 1 Buah Handuk Warna Biru,
- 1 Unit Handphone Warna Hitam Merk iPhone 8 Plus,
- 1 Unit Handphone Warna Hijau Merk Oppo A58,
- 1 Unit Handphone Warna Hitam Merk Redmi 12,
- 1 Unit Handphone Warna Orchid Blue Merk Vivo Y02t,
- 1 Unit Sp. Motor Warna Merah Hitam Tanpa Plat BK,
- 1 (satu) Unit AC Indoor AQUA warna putih.
- Uang Tunai Sejumlah Rp. 31.950.000 (tiga puluh juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum sehingga perlu dipertimbangkan guna mendukung pembuktian. Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada saksi dan Terdakwa dan yang bersangkutan telah membenarkannya

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 02 Desember 2023, sekira pukul 10.00 wib, Saksi Affandi Amanda Nasution dan saksi Faisal Lubis Alias Rizal telah melakukan tindak pidana pencurian di rumah saksi korban Syahrizal yang berada di Jalan STM Suka Terang No.17 Kel. Suka Maju Kec. Medan Johor Kota Medan;
- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 03 Desember 2023 sekitar pukul 20.00 wib Terdakwa I Anto Susanto Sembiring dan Terdakwa II Jeng Arimbi Nazaria datang menjumpai saksi Affandi Amanda Nasution alias Magel masih berada didalam kamar hotel Danau Toba sambil berkata "Gel, mana kak EVI" dan saksi Affandi Amanda Nasution alias Magel menjawab "di kamar sebelah" dan tiba-tiba Saksi Evi keluar dari kamarnya dan masuk kedalam kamar saksi Affandi Amanda Nasution alias Magel kemudian Saksi

Halaman 23 dari 37 Putusan Nomor 256/Pid.B/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Evi, Terdakwa I Anto Susanto Sembiring dan Terdakwa II Jeng Arimbi Nazariangobrol dikamar sambil duduk dilantai dan saksi Affandi Amanda Nasution alias Magel main handphone ditempat tidur, tiba-tiba saksi Affandi Amanda Nasution alias Magel mendengar Saksi Evi, Terdakwa I Anto Susanto Sembiring dan Terdakwa II Jeng Arimbi Nazariacerita mau beli sepeda motor, kemudian saksi Affandi Amanda Nasution alias Magel berkata "titiplah aku satu, tapi aku nggak ada KTP" dan Terdakwa menjawab "kereta apa?" dan saksi Affandi Amanda Nasution alias Magel bertanya "berapa harganya?" dan terdakwa I Anto menjawab "26 juta" dan saksi Affandi Amanda Nasution alias Magel berkata "ini kukasih 27 juta, tapi data abang ya" dan Terdakwa I anto bilang "bisa", kemudian saksi Affandi Amanda Nasution alias Magel menyerahkan uang sebesar Rp.27.000.000 kepada Terdakwa I Anto Susanto Sembiring dan Terdakwa II Jeng Arimbi Nazaria, lalu Terdakwa berkata "banyak kali duit kau Gel?" dan saksi Affandi Amanda Nasution alias Magel bilang "iya kak, baru nyuri dari rumah orang" dan terdakwa bilang "buka usahalah Gel" dan saksi Affandi Amanda Nasution alias Magel bilang "bisa bang, ini ada duitnya, berapa kira kira modalnya bang?" dan terdakwa bilang "sekitar 50 jutaan lah Gel" kemudian saksi Affandi Amanda Nasution alias Magel mengambil 1 (satu) gepok (tumpuk) uang pecahan Rp.100.000 dengan jumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan memberikan kepada terdakwa I Anto Kemudian terdakwa I Anto memasukkan uang tersebut kedalam tas rangsel milik Terdakwa dan Terdakwa II Jeng Arimbi bertanya kepada saksi Affandi Amanda Nasution alias Magel "dari mana duit kau ini Gel. Kok banyak kali" dan saksi Affandi Amanda Nasution alias Magel menjawab "aku mencuri dirumah orang" dan Terdakwa II Jeng Arimbi berkata "hati hatilah kau gel" kemudian Saksi Evi, Terdakwa I Anto Susanto Sembiring dan Terdakwa II Jeng Arimbi Nazariakeluar dari kamar saksi Affandi Amanda Nasution alias Magel menuju rumah Terdakwa I Anto Susanto Sembiring dan Terdakwa II Jeng Arimbi Nazaria.

- Bahwa pada hari senin tanggal 04 Desember 2023 sekitar pukul 19.00 wib di Perumahan Anugerah Lestari No.186 Jalan Lantasan Desa Sigara Gara Kec. Patumbak Kab. Deliserdang dan dirumah Terdakwa I Anto Susanto Sembiring dan Terdakwa II Jeng Arimbi Nazariadatang saksi Affandi Amanda Nasution alias Magel mengambil 1 (Satu) Unit Honda Vario Warna Hitam BK 4203 AZA dengan no. rangka MH1JMC113PK265781 dan No. Mesin JMC1E1265780 yang dipesan saksi Affandi Amanda Nasution

Halaman 24 dari 37 Putusan Nomor 256/Pid.B/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias Magel sebelumnya kepada Terdakwa I Anto Susanto Sembiring dan Terdakwa II Jeng Arimbi Nazaria.

- Bahwa uang Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang Terdakwa dan Terdakwa II Jeng Arimbi terima dari saksi Affandi Amanda Nasution alias Magel, Terdakwa I Anto Susanto Sembiring dan Terdakwa II Jeng Arimbi Nazariapergunakan untuk membeli 1 (Satu) Unit Angkutan Umum 08 Warna Kuning BK 1058 GR dengan no. rangka : MH2KJC224ESK344781 dan no Mesin : JMKISS2I654 seharga Rp.35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah), 2 buah cincin emas, 1 gelang emas dan 1 kalung emas seharga Rp.35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah), 1 (Satu) Buah Tas Slempong Wanita Warna Biru, membeli Kipas Angin dan 1(satu) unit AC seharga Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) kemudian diminta saksi Affandi Amanda Nasution Alias Magel kembali sejumlah Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah) dan sekitar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) untuk biaya hidup kami sehari-hari dan sisanya Uang Tunai Sejumlah Rp 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) kemudian 1 (Satu) Unit Yamaha Mio Gear Warna Silver BK 2231 AZA dengan No. Rangka : MH3SEG720PJO70778 dan no Mesin : E32XE0100183 dipergunakan oleh saksi Affandi Amanda Nasution alias Magel dan Faisal Lubis Alias Rizal untuk membawa uang hasil curian dari rumah korban Syahrial kemudian barang tersebut dilakukan penyitaan oleh pihak kepolisian Delitua.;
- Bahwa benar Para terdakwa mengetahui bahwa uang tersebut merupakan uang hasil kejahatan;
- Bahwa saksi Affandi Amanda Nasution Alias Magel dan saksi Faisal Lubis Alias Reza tidak ada miliki Ijin dari saksi untuk mengambil barang-barang milik saksi dan akibat dari perbuatan saksi Affandi Amanda Nasution Alias Magel dan saksi Faisal Lubis Alias Reza, saksi Korban Syahrial mengalami kerugian sebesar Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ayat (1) KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;

Halaman 25 dari 37 Putusan Nomor 256/Pid.B/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau karena mau mendapat untung, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya atau patut dapat disangkanya bahwa barang itu diperoleh karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Barang Siapa”

Menimbang bahwa unsur ini menunjuk pada person yang di jadikan subjek hukum dari perbuatan pidana tersebut;

Menimbang bahwa Para Terdakwa yang diajukan kepersidangan tersebut benar bernama **Terdakwa I Anto Susanto Sembiring dan Terdakwa II Jeng Arimbi Nazaria** yang identitasnya seperti tersebut dalam surat dakwaan, keterangan tersebut juga didukung oleh saksi-saksi dengan demikian person yang dimaksud dalam surat dakwaan adalah sama dengan yang diajukan ke persidangan;

Menimbang bahwa selama persidangan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik dengan demikian Majelis mengambil kesimpulan bahwa terdakwa mempunyai kemampuan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya apabila dakwaan yang didakwakan kepadanya terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur pertama dalam dakwaan telah dapat dibuktikan;

Ad. 2. Unsur Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau karena mau mendapat untung, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya atau patut dapat disangkanya bahwa barang itu diperoleh karena kejahatan;

Meimbang, bahwa yang dimaksud membeli adalah memperoleh sesuatu dengan menukar/membayar dengan uang, yang dimaksud menyewa adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kepada pihak yang lainnya kedayagunaan barang, selama waktu tertentu dan dengan pembayaran sesuatu harga, yang oleh pihak penyewa disanggupi pembayarannya, yang dimaksud menukar adalah suatu persetujuan



untuk memberikan barang secara timbal balik sebagai gantinya suatu barang yang lain, yang dimaksud menerima gadai adalah memberikan pinjaman uang dalam batas waktu tertentu dengan menerima barang sebagai tanggungan dan apabila batas waktu tiba ternyata tidak ditebus maka barang tersebut menjadi hak yang memberikan pinjaman, yang dimaksud menerima hadiah adalah menerima pemberian dari seseorang, yang dimaksud menjual adalah memberikan sesuatu dengan memperoleh pembayaran atau uang, yang dimaksud menyewakan adalah suatu persetujuan dimana salah satu pihak memberikan kepada pihak lain kenikmatan dari barang, dengan menerima pembayaran sebagai gantinya, yang dimaksud menukarkan adalah salah satu pihak yang membantu pihak lain untuk dapat menukarkan suatu barang dengan pihak ketiga, dimana pihak pertama tahu bahwa barang itu merupakan hasil penadahan, yang dimaksud menggadaikan adalah meminjam uang dalam batas waktu tertentu disertai barang hasil penadahan sebagai tanggungan, yang dimaksud menyimpan adalah menaruh di tempat yang aman, yang dimaksud menyembunyikan adalah membuat sesuatu tersebut tidak terlihat atau tidak dapat diketahui orang lain yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan, menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung makna Terdakwa harus mengetahui atau patut diketahui atau patut menyangka bahwa barang itu berasal dari kejahatan dimana terdakwa tidak perlu tahu dengan pasti asal barang tersebut dari kejahatan apa (pencurian, pemerasan dan lain- lain), dalam prakteknya biasanya dapat dilihat keadaan atau cara dibelinya barang itu yaitu dengan cara dibeli dengan dibawah harga, dibeli pada waktu malam secara sembunyi-sembunyi yang menurut ukuran ditempat itu memang mencurigakan;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga tidak perlu seluruh bagian terpenuhi, melainkan terpenuhi salah satu bagian, maka unsur ini dipandang telah terpenuhi secara lengkap;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa pada hari Sabtu tanggal 02 Desember 2023, sekira pukul 10.00 wib, Saksi Affandi Amanda Nasution dan saksi Faisal Lubis Alias Rizal telah melakukan tindak pidana pencurian di rumah saksi korban Syahrizal yang berada di Jalan STM Suka Terang No.17 Kel. Suka Maju Kec. Medan Johor Kota Medan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 03 Desember 2023 sekitar pukul 20.00 wib Terdakwa I Anto Susanto Sembiring dan Terdakwa II Jeng Arimbi Nazaria datang menjumpai saksi Affandi Amanda Nasution alias Magel masih berada didalam kamar hotel Danau Toba sambil berkata “Gel, mana kak EVI” dan saksi Affandi Amanda Nasution alias Magel menjawab “di kamar sebelah” dan tiba-tiba Saksi Evi keluar dari kamarnya dan masuk kedalam kamar saksi Affandi Amanda Nasution alias Magel kemudian Saksi Evi, Terdakwa I Anto Susanto Sembiring dan Terdakwa II Jeng Arimbi Nazariangobrol dikamar sambil duduk dilantai dan saksi Affandi Amanda Nasution alias Magel main handphone ditempat tidur, tiba-tiba saksi Affandi Amanda Nasution alias Magel mendengar Saksi Evi, Terdakwa I Anto Susanto Sembiring dan Terdakwa II Jeng Arimbi Nazariacerita mau beli sepeda motor, kemudian saksi Affandi Amanda Nasution alias Magel berkata “titiplah aku satu, tapi aku nggak ada KTP” dan Terdakwa menjawab “kereta apa?” dan saksi Affandi Amanda Nasution alias Magel bertanya “berapa harganya?” dan terdakwa I Anto menjawab “26 juta” dan saksi Affandi Amanda Nasution alias Magel berkata “ini kukasih 27 juta, tapi data abang ya” dan Terdakwa I anto bilang “bisa”, kemudian saksi Affandi Amanda Nasution alias Magel menyerahkan uang sebesar Rp.27.000.000 kepada Terdakwa I Anto Susanto Sembiring dan Terdakwa II Jeng Arimbi Nazaria, lalu Terdakwa berkata “banyak kali duit kau Gel?” dan saksi Affandi Amanda Nasution alias Magel bilang “iya kak, baru nyuri dari rumah orang” dan terdakwa bilang “buka usahalah Gel” dan saksi Affandi Amanda Nasution alias Magel bilang “bisa bang, ini ada duitnya, berapa kira kira modalnya bang?” dan terdakwa bilang “sekitar 50 jutaan lah Gel” kemudian saksi Affandi Amanda Nasution alias Magel mengambil 1 (satu) gepok (tumpuk) uang pecahan Rp.100.000 dengan jumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan memberikan kepada terdakwa I Anto Kemudian terdakwa I Anto memasukkan uang tersebut kedalam tas rangsel milik Terdakwa dan Terdakwa II Jeng Arimbi bertanya kepada saksi Affandi Amanda Nasution alias Magel “dari mana duit kau ini Gel. Kok banyak kali” dan saksi Affandi Amanda Nasution alias Magel menjawab “aku mencuri dirumah orang” dan Terdakwa II Jeng Arimbi berkata “hati hatilah kau gel” kemudian Saksi Evi, Terdakwa I Anto Susanto Sembiring dan Terdakwa II Jeng Arimbi Nazariakeluar dari kamar saksi Affandi Amanda Nasution alias Magel menuju rumah Terdakwa I Anto Susanto Sembiring dan Terdakwa II Jeng Arimbi Nazaria.

Menimbang, Bahwa pada hari senin tanggal 04 Desember 2023 sekitar pukul 19.00 wib di Perumahan Anugerah Lestari No.186 Jalan Lantasan Desa

Halaman 28 dari 37 Putusan Nomor 256/Pid.B/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sigara Gara Kec. Patumbak Kab. Deliserdang dan dirumah Terdakwa I Anto Susanto Sembiring dan Terdakwa II Jeng Arimbi Nazari datang saksi Affandi Amanda Nasution alias Magel mengambil 1 (Satu) Unit Honda Vario Warna Hitam BK 4203 AZA dengan no. rangka MH1JMC113PK265781 dan No. Mesin JMC1E1265780 yang dipesan saksi Affandi Amanda Nasution alias Magel sebelumnya kepada Terdakwa I Anto Susanto Sembiring dan Terdakwa II Jeng Arimbi Nazaria.

Menimbang, Bahwa uang Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang Terdakwa dan Terdakwa II Jeng Arimbi terima dari saksi Affandi Amanda Nasution alias Magel, Terdakwa I Anto Susanto Sembiring dan Terdakwa II Jeng Arimbi Nazaria pergunakan untuk membeli 1 (Satu) Unit Angkutan Umum 08 Warna Kuning BK 1058 GR dengan no. rangka : MH2KJC224ESK344781 dan no Mesin : JMKISS2I654 seharga Rp.35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah), 2 buah cincin emas, 1 gelang emas dan 1 kalung emas seharga Rp.35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah), 1 (Satu) Buah Tas Slempang Wanita Warna Biru, membeli Kipas Angin dan 1(satu) unit AC seharga Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) kemudian diminta saksi Affandi Amanda Nasution Alias Magel kembali sejumlah Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah) dan sekitar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) untuk biaya hidup kami sehari-hari dan sisanya Uang Tunai Sejumlah Rp 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) kemudian 1 (Satu) Unit Yamaha Mio Gear Warna Silver BK 2231 AZA dengan No. Rangka : MH3SEG720PJO70778 dan no Mesin : E32XE0100183 dipergunakan oleh saksi Affandi Amanda Nasution alias Magel dan Faisal Lubis Alias Rizal untuk membawa uang hasil curian dari rumah korban Syahrial kemudian barang tersebut dilakukan penyitaan oleh pihak kepolisian Delitua;

Menimbang, bahwa Terdakwa I Anto Susanto Sembiring dan Terdakwa II Jeng Arimbi Nazaria mengetahui bahwa uang tersebut merupakan uang hasil kejahatan yang dilakukan oleh saksi Affandi Amanda Nasution Alias Magel dan saksi Faisal Lubis Alias Reza dengan tidak ada miliki Ijin dari saksi Korban Syahrial untuk mengambil barang-barang milik saksi Korban Syahrial dan akibat dari perbuatan saksi Affandi Amanda Nasution Alias Magel dan saksi Faisal Lubis Alias Reza, saksi Korban Syahrial mengalami kerugian sebesar Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa I Anto Susanto Sembiring dan Terdakwa II Jeng Arimbi Nazaria mengetahui bahwa Uang yang Terdakwa I Anto Susanto Sembiring dan Terdakwa II Jeng Arimbi Nazaria terima merupakan Uang hasil dari Kejahatan yang dilakukan oleh saksi Affandi Amanda Nasution

Halaman 29 dari 37 Putusan Nomor 256/Pid.B/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias Magel dan saksi Faisal Lubis Alias Reza pada hari Sabtu tanggal 02 Desember 2023, sekira pukul 10.00 wib, di rumah saksi korban Syahrizal yang berada di Jalan STM Suka Terang No.17 Kel. Suka Maju Kec. Medan Johor Kota Medan namun Terdakwa I Anto Susanto Sembiring dan Terdakwa II Jeng Arimbi Nazaria tetap menerima uang hasil Tindak Pidana Pencurian tersebut dan menggunkana uang tersebut untuk membeli 1 (Satu) Unit Angkutan Umum 08 Warna Kuning BK 1058 GR dengan no. rangka : MH2KJC224ESK344781 dan no Mesin : JMKISS2I654 seharga Rp.35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah), 2 buah cincin emas, 1 gelang emas dan 1 kalung emas seharga Rp.35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah), 1 (Satu) Buah Tas Slempong Wanita Warna Biru, membeli Kipas Angin dan 1(satu) unit AC seharga Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) dan untuk kebutuhan sehari-hari, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan demikian unsur "*Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau karena mau mendapat untung, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang*" telah terpenuhi ada dalam perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ayat (1) KUHPidana terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang menjadi dasar penghapusan/peniadaan pidana, baik berupa alasan pembenar dari tindakan maupun alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya dan dapat dijatuhi pidana sesuai tingkat kesalahannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana harus pula mempertimbangkan rasa keadilan bagi Para Terdakwa dan masyarakat selain itu tujuan pembedaan bukanlah semata-mata merupakan pembalasan melainkan sebagai usaha *preventif* dan *represif* agar Para Terdakwa bisa merenungkan perbuatan selanjutnya, lebih tegasnya hukuman yang dijatuhkan bukan untuk menurunkan derajat manusia, akan tetapi bersifat *edukatif*, *motifatif* agar Terdakwa tidak melakukan perbuatan tersebut lagi serta *preventif* bagi masyarakat lainnya oleh karenanya Para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa ditangkap dan ditahan, dengan mengingat ketentuan Pasal 22 ayat 4 KUHP, maka masa

Halaman 30 dari 37 Putusan Nomor 256/Pid.B/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, maka berdasarkan Pasal 193 ayat 1 huruf b KUHP, terdakwa harus dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- Uang Tunai Sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).
- 1 (Satu) Unit Angkutan Umum 08 Warna Kuning BK 1058 GR dengan no. rangka : MH2KJC224ESK344781 dan no Mesin : JMKISS21654,
- 1 (Satu) Unit Yamaha Mio Gear Warna Silver BK 2231 AZA dengan No. Rangka : MH3SEG720PJO70778 dan no Mesin : E32XE0100183,
- 1 (Satu) Buah Tas Sempang Wanita Warna Biru,
- 1 (Satu) Unit AC Indoor warna putih merk Polytron,
- 1 (Satu) Unit AC Out Door warna putih Merk Polytron,
- Uang Tunai Sejumlah Rp 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah),
- 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Jenis Yamaha Mio warna coklat putih BK 6776 ABQ,
- 1 (Satu) Potong Kaos Warna Hijau,
- 1 (Satu) Potong Celana Jeans Warna Biru,
- 1 (Satu) Unit Honda Beat Warna Putih Biru BK 4130 AEM,
- 1 (Satu) Unit Sp. Motor RX King Warna Merah Hitam BK 2994 MAP dengan No. Rangka MH33KAC144K694630 dan No. Mesin 3KA669005,
- 1 (Satu) Unit Honda Vario Warna Hitam BK 4203 AZA dengan no. rangka MH1JMC113PK265781 dan No. Mesin JMC1E1265780,
- 1 (Satu) Untai Kalung Emas Putih,
- 1 (Satu) Buah Cincin Emas Putih,
- 1 (Satu) Botol Parfum,
- 1 (Satu) Unit Jam Tangan warna Rose Gold Tali Abu Abu Merk Apple,
- 1 (Satu) Pasang sepatu wanita flat shoes warna coklat hitam,
- 1 (Satu) Lembar Uang Pecahan RM 100,

Halaman 31 dari 37 Putusan Nomor 256/Pid.B/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Lembar Uang Pecahan Rp 75.000 (Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah),
- Uang Tunai Rp. 128.000.000 (seratus dua puluh delapan juta rupiah)
- 1 (satu) buah Flashdisk yang berisikan foto dan video rekaman CCTV,
- 1 (satu) buah payung merk GAP warna biru dongker,
- 1 (satu) buah tas wanita warna coklat,
- 1 (satu) buah ember cat merk JOTUN dengan tali kain warna hitam yang diikat dipegangan ember cat,
- 1 Set Spring Bad Warna Coklat, Hitam, Putih Merk BAF,
- 1 Set Lemari Rak Piring Warna Putih Merah Jambu,
- 1 Set Kompor Gas Merk Miyako warna Hitam,
- 1 Set Blender Warna Putih Merk Miyako,
- 1 Unit Magicom Warna Putih Ungu Corak Bunga Merk Miyako,
- 1 Unit Mesin Cuci Merk Aqua,
- 1 Unit Dispenser Miyako,
- 1 Unit Kulkas Warna Hitam Merk Aqua,
- 1 Unit TV Ukuran 32" Merk Polytron,
- 4 Set Bunga Tamu,
- 1 Pasang Sepatu Merk Skecher,
- 1 Pasang Sepatu Warna Putih Hitam Merk Nike Air,
- 1 Pasang Sandal Merk Coverse Warna Hitam Putih,
- 1 Pasang Sandal Warna Hitam Merk Fashion,
- 1 Potong Baju Kaos bertuliskan STAY BRAVE Warna Putih,
- 1 Potong Baju Kaos Polos Warna Putih,
- 1 Potong Baju Kaos Warna Putih bertuliskan LAS VEGAS,
- 1 Potong Baju Kaos Merk Nevada Warna Hitam Putih,
- 1 Potong Kaos Warna Putih Merk Nevada,
- 1 Potong Baju Kaos Warna Putih Merk Nevada,
- 1 Potong Baju Kaos Merk P & B Warna Coklat Putih,
- 1 Potong Baju Kaos Warna Biru,
- 1 Potong Celana Panjang Jeans Warna Hitam,
- 1 Potong Celana Panjang Jeans Warna Biru,
- 1 Potong Celana Panjang Jeans Biru Dongker,
- 1 Potong Celana Panjang Warna Coklat,
- 1 Potong Celana Panjang Warna Hitam Merk Mbak,

Halaman 32 dari 37 Putusan Nomor 256/Pid.B/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Potong Celana Jeans Panjang Warna Hitam,
- 1 Potong Celana Jeans Panjang Warna Biru,
- 1 Potong Celana Jeans Panjang Warna Coklat,
- 1 Potong Celana Panjang Warna Coklat,
- 1 Potong Celana Panjang Warna Abu,
- 1 Buah Handuk Warna Biru,
- 1 Unit Handphone Warna Hitam Merk iPhone 8 Plus,
- 1 Unit Handphone Warna Hijau Merk Oppo A58,
- 1 Unit Handphone Warna Hitam Merk Redmi 12,
- 1 Unit Handphone Warna Orchid Blue Merk Vivo Y02t,
- 1 Unit Sp. Motor Warna Merah Hitam Tanpa Plat BK,
- 1 (satu) Unit AC Indoor AQUA warna putih.
- Uang Tunai Sejumlah Rp. 31.950.000 (tiga puluh juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).

Majelis Hakim berpendapat oleh karena barang bukti tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama AFFANDI AMANDA NASUTION Alias MAGEL, maka haruslah dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama AFFANDI AMANDA NASUTION Alias MAGEL;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Perbuatan Para Terdakwa merugikan saksi korban Syahril;

Keadaan yang meringankan:

Para Terdakwa bersikap sopan selama persidangan berlangsung ;

Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I Anto Susanto SEMBIRING** dan **Terdakwa II JENG ARIMBI NAZARI** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan

Halaman 33 dari 37 Putusan Nomor 256/Pid.B/2024/PN Lbp



meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I Anto Susanto SEMBIRING** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dan **terdakwa II JENG ARIMBI NAZARIA** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- Uang Tunai Sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).
- 1 (Satu) Unit Angkutan Umum 08 Warna Kuning BK 1058 GR dengan no. rangka : MH2KJC224ESK344781 dan no Mesin : JMKISS2I654,
- 1 (Satu) Unit Yamaha Mio Gear Warna Silver BK 2231 AZA dengan No. Rangka : MH3SEG720PJO70778 dan no Mesin : E32XE0100183,
- 1 (Satu) Buah Tas Sempang Wanita Warna Biru,
- 1 (Satu) Unit AC Indoor warna putih merk Polytron,
- 1 (Satu) Unit AC Out Door warna putih Merk Polytron,
- Uang Tunai Sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).
- 1 (Satu) Unit Angkutan Umum 08 Warna Kuning BK 1058 GR dengan no. rangka : MH2KJC224ESK344781 dan no Mesin : JMKISS2I654,
- 1 (Satu) Unit Yamaha Mio Gear Warna Silver BK 2231 AZA dengan No. Rangka : MH3SEG720PJO70778 dan no Mesin : E32XE0100183,
- 1 (Satu) Buah Tas Sempang Wanita Warna Biru,
- 1 (Satu) Unit AC Indoor warna putih merk Polytron,
- 1 (Satu) Unit AC Out Door warna putih Merk Polytron,
- Uang Tunai Sejumlah Rp 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah),
- 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Jenis Yamaha Mio warna coklat putih BK 6776 ABQ,
- 1 (Satu) Potong Kaos Warna Hijau,
- 1 (Satu) Potong Celana Jeans Warna Biru,
- 1 (Satu) Unit Honda Beat Warna Putih Biru BK 4130 AEM,
- 1 (Satu) Unit Sp. Motor RX King Warna Merah Hitam BK 2994 MAP dengan No. Rangka MH33KAC144K694630 dan No. Mesin 3KA669005,
- 1 (Satu) Unit Honda Vario Warna Hitam BK 4203 AZA dengan no. rangka MH1JMC113PK265781 dan No. Mesin JMC1E1265780,
- 1 (Satu) Untai Kalung Emas Putih,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Buah Cincin Emas Putih,
- 1 (Satu) Botol Parfum,
- 1 (Satu) Unit Jam Tangan warna Rose Gold Tali Abu Abu Merk Apple,
- 1 (Satu) Pasang sepatu wanita flat shoes warna coklat hitam,
- 1 (Satu) Lembar Uang Pecahan RM 100,
- 1 (Satu) Lembar Uang Pecahan Rp 75.000 (Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah),
- Uang Tunai Rp. 128.000.000 (seratus dua puluh delapan juta rupiah)
- 1 (satu) buah Flashdisk yang berisikan foto dan video rekaman CCTV,
- 1 (satu) buah payung merk GAP warna biru dongker,
- 1 (satu) buah tas wanita warna coklat,
- 1 (satu) buah ember cat merk JOTUN dengan tali kain warna hitam yang diikat dipegangan ember cat,
- 1 Set Spring Bad Warna Coklat, Hitam, Putih Merk BAF,
- 1 Set Lemari Rak Piring Warna Putih Merah Jambu,
- 1 Set Kompor Gas Merk Miyako warna Hitam,
- 1 Set Blender Warna Putih Merk Miyako,
- 1 Unit Magicom Warna Putih Ungu Corak Bunga Merk Miyako,
- 1 Unit Mesin Cuci Merk Aqua,
- 1 Unit Dispenser Miyako,
- 1 Unit Kulkas Warna Hitam Merk Aqua,
- 1 Unit TV Ukuran 32" Merk Polytron,
- 4 Set Bunga Tamu,
- 1 Pasang Sepatu Merk Skecher,
- 1 Pasang Sepatu Warna Putih Hitam Merk Nike Air,
- 1 Pasang Sandal Merk Coverse Warna Hitam Putih,
- 1 Pasang Sandal Warna Hitam Merk Fashion,
- 1 Potong Baju Kaos bertuliskan STAY BRAVE Warna Putih,
- 1 Potong Baju Kaos Polos Warna Putih,
- 1 Potong Baju Kaos Warna Putih bertuliskan LAS VEGAS,
- 1 Potong Baju Kaos Merk Nevada Warna Hitam Putih,
- 1 Potong Kaos Warna Putih Merk Nevada,
- 1 Potong Baju Kaos Warna Putih Merk Nevada,
- 1 Potong Baju Kaos Merk P& B Warna Coklat Putih,
- 1 Potong Baju Kaos Warna Biru,
- 1 Potong Celana Panjang Jeans Warna Hitam,
- 1 Potong Celana Panjang Jeans Warna Biru,

Halaman 35 dari 37 Putusan Nomor 256/Pid.B/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Potong Celana Panjang Jeans Biru Dongker,
- 1 Potong Celana Panjang Warna Coklat,
- 1 Potong Celana Panjang Warna Hitam Merk Mbak,
- 1 Potong Celana Jeans Panjang Warna Hitam,
- 1 Potong Celana Jeans Panjang Warna Biru,
- 1 Potong Celana Jeans Panjang Warna Coklat,
- 1 Potong Celana Panjang Warna Coklat,
- 1 Potong Celana Panjang Warna Abu,
- 1 Buah Handuk Warna Biru,
- 1 Unit Handphone Warna Hitam Merk iPhone 8 Plus,
- 1 Unit Handphone Warna Hijau Merk Oppo A58,
- 1 Unit Handphone Warna Hitam Merk Redmi 12,
- 1 Unit Handphone Warna Orchid Blue Merk Vivo Y02t,
- 1 Unit Sp. Motor Warna Merah Hitam Tanpa Plat BK,
- 1 (satu) Unit AC Indoor AQUA warna putih.
- Uang Tunai Sejumlah Rp. 31.950.000 (tiga puluh juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).

**Dipergunakan dalam berkas perkara AFFANDI AMANDA NASUTION
Alias MAGEL**

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, pada hari Selasa, tanggal 30 April 2024, oleh kami, Dewi Andriyani, S.H., sebagai Hakim Ketua, Iman Budi Putra Noor, S.H., M.H., Morailam Purba, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hendra Pramana Sakti, S. Sos, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, serta dihadiri oleh Yudi Syahputra, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Deli Serdang di Pancur Batu dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Iman Budi Putra Noor, S.H., M.H.

Dewi Andriyani, S.H.

Halaman 36 dari 37 Putusan Nomor 256/Pid.B/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Morailam Purba, S.H.

Panitera Pengganti,

Hendra Pramana Sakti, S. Sos, S.H

Halaman 37 dari 37 Putusan Nomor 256/Pid.B/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 37